



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Triadi Mashuri;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Salamrejo RT/RW 002/003, Kel/Desa
Sumbergondo, Kec. Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Atau Jalan
Pasar Batu Kandik I Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Pebruari 2023;

Terdakwa ditahan didalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh: Desi Purnani, SH., MH., Dkk,
Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum
PERADI Denpasar beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin,

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN, tanggal 25 Mei 2023 Dps tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Triadi Mashuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Ayat (3) yakni ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triadi Mashuri dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan **kurungan**;

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) botol berisi Tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20.489 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir tablet;
 - 1 (satu) Buah handphone Oppo warna hitam dengan sim card XL nomor 087754703139.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman paket JNE.
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar : Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya. Namun apabila majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan menanggapinya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TRIADI MASHURI pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di UD. Kempung Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yakni harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Ayat

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari jasa pengiriman paket JNE oleh pejabat Balai Besar POM Denpasar yang diterima bahwa ada pengiriman paket kepada seseorang bernama TRIADI, kemudian petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan Penyelidikan dengan turun kelapangan dan menemukan terdakwa yang sedang menerima paket dan setelah paket diterima oleh terdakwa lalu petugas memeriksa isi paket yang diterima dan ditemukan berisi obat yaitu tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 tablet;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y tersebut sebelumnya dipesan dari seseorang yang bernama ROHIM (identitas tidak dikenal) dengan menggunakan handphone dan proses pembayarannya dibayar tunai dititipkan kepada orang suruhan ROHIM ataupun secara transfer namun terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan tablet tersebut rencananya akan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa di Denpasar dengan harga perklip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menerima pembayaran secara tunai dari pembeli.
- Bahwa terdakwa menjalankan usahanya tidak mempunyai legalitas apapun karena menjalankan secara perorangan dan tidak ada badan usaha berupa toko atau yang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi Perizinan berusaha yaitu tanpa izin edar, tidak ada yang menjamin keamanan, khasiat dan mutu, karena tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk tidak dapat dipertanggungjawabkan dan siapapun yang ingin menyimpan dan

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa TRIADI MASHURI pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di UD. Kempong Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Ayat (3) yakni ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari jasa pengiriman paket JNE oleh pejabat Balai Besar POM Denpasar yang diterima bahwa ada pengiriman paket kepada seseorang bernama TRIADI, kemudian petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan Penyelidikan dengan turun kelapangan dan menemukan terdakwa yang sedang menerima paket dan setelah paket diterima oleh terdakwa lalu petugas memeriksa isi paket yang diterima dan ditemukan berisi obat yaitu tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 tablet;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y tersebut sebelumnya dipesan dari seseorang yang bernama ROHIM (identitas tidak dikenal) dengan menggunakan handphone dan proses pembayarannya dibayar tunai dititipkan kepada orang suruhan ROHIM ataupun secara transfer namun terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut;

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan tablet tersebut rencananya akan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa di Denpasar dengan harga perklip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menerima pembayaran secara tunai dari pembeli.
- Bahwa terdakwa menjalankan usahanya tidak mempunyai legalitas apapun karena menjalankan secara perorangan dan tidak ada badan usaha berupa toko atau yang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi Perizinan berusaha yaitu tanpa izin edar, tidak ada yang menjamin keamanan, khasiat dan mutu, karena tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk tidak dapat dipertanggungjawabkan dan siapapun yang ingin menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus mempunyai keahlian dan kewenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Agus Juniarka, S.FARM, APT, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau bertempat di UD. Kempong Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar;
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari jasa pengiriman paket JNE oleh pejabat Balai Besar POM Denpasar yang diterima bahwa ada pengiriman paket kepada seseorang bernama TRIADI, kemudian petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dengan turun kelapangan dan menemukan terdakwa yang sedang menerima paket dan setelah paket diterima oleh terdakwa lalu petugas memeriksa isi paket yang diterima dan ditemukan berisi obat yaitu tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 tablet;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y tersebut sebelumnya dipesan dari seseorang yang bernama ROHIM dengan menggunakan handphone dan proses pembayarannya dibayar tunai dititipkan kepada orang suruhan ROHIM ataupun secara transfer namun terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan tablet tersebut rencananya akan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa di Denpasar dengan harga perklip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menerima pembayaran secara tunai dari pembeli.
- Bahwa terdakwa memesan barang tersebut dengan cara online;
- Bahwa terdakwa menjalankan usahanya tidak mempunyai legalitas apapun karena menjalankan secara perorangan dan tidak ada badan usaha berupa toko atau yang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi Perizinan berusaha yaitu tanpa izin edar, tidak ada yang menjamin keamanan, khasiat dan mutu, karena tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk tidak dapat dipertanggungjawabkan dan siapapun yang ingin menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi dari Penuntut Umum sebagai berikut:

2. Saksi Adiatma Pradipta, S.Sos. :

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 mendapatkan perintah dari pimpinan yang sebelumnya mendapatkan informasi akan terjadi pengiriman paket untuk terdakwa yang beralamat di UD. Kempong Tani Jaya, Jln. Pasar Batu Kandik I Denpasar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan tim dari BBPOM Bali dan Tim dari Korwas Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wita bertempat di UD. Kempong Tani Jaya Jl. Pasar Batu Kandik I Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Triadi Mashuri pada saat menerima paket dari jasa pengiriman JNE yang ditujukan atas nama TRIADI dengan nama pengirim BEMBI dan setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berwarna putih dengan Logo Y;
- Bahwa selain tablet warna putih dengan Logo Y petugas juga melakukan penyitaan terhadap:
 1. Handphone Oppo warna hitam dengan sim card XL nomor 087754703139;
 2. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman paket JNE
- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui memperoleh 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir tablet berwarna putih dengan Logo Y dari seseorang bernama Rohim (identitas tidak dikenal), terdakwa memesan melalui handphone kepada Rohim kemudian Rohim akan memesan kepada seseorang berada di luar Bali;
- Bahwa benar terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap botol berisi tablet berwarna putih Logo Y;
- Bahwa benar oleh terdakwa tablet warna putih dengan Logo Y tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara eceran dalam kemasan plastik kecil berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kemasan plastik kepada teman-temannya di wilayah seputaran Denpasar;

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menjual/mengedarkan tablet berwarna putih dengan logo Y ini sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual tablet warna putih dengan logo Y sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap botolnya;
- Bahwa Bahwa terdakwa menjalankan usahanya tidak mempunyai legalitas apapun karena menjalankan secara perorangan dan tidak ada badan usaha berupa toko atau yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi Perizinan berusaha yaitu tanpa izin edar, tidak ada yang menjamin keamanan, khasiat dan mutu, karena tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk tidak dapat dipertanggungjawabkan dan siapapun yang ingin menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Drs I Made Muliasa, APT.:

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa Tablet berwarna putih dengan logo Y, termasuk golongan apakah barangbukti tersebut termasuk golongan obat ;
- Bahwa menurut Keputusan Menteri Kesehatan No 725a/1989 pasal 1 huruf a, obat digolongkan menjadi:
 - a. Golongan obat bebas;
 - b. Golongan obat bebas terbatas;
 - c. Golongan obat keras (biasa dikenal dengan daftar G);

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Golongan obat narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi Perizinan berusaha yaitu tanpa izin edar, tidak ada yang menjamin keamanan, khasiat dan mutu, karena tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut belum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga keamanan dari produk tidak dapat dipertanggungjawabkan dan siapapun yang ingin menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No 02396/A/SK/III/86, tanggal 7 Agustus 1986, tentang Tanda khusus obat keras daftar G pasal 3 adalah Lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi;
- Sedangkan tanda khusus obat bebas terbatas dengan lingkaran biru dengan garis tepi warna hitam;
- Berdasarkan PP No 72 Tahun 1998, tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan peredaran adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan Penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan peagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa, sebagai acuan untuk menilai suatu Obat memenuhi Standar mutu adalah Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020.
- Bahwa, kadar obat tidak sesuai dengan persyaratan, karena untuk barang bukti tablet Triheksifenidil HCl dengan kadar 4,17 mg/tab, sedangkan yang dipergunakan dalam pengobatan kadarnya adalah 2 mg/tablet. Jadi untuk sampel yang diuji kadarnya melebihi persyaratan yang ada.

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa terdakwa TRIADI MASHURI tidak boleh mengedarkan, Siapun tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat yang tidak memiliki nomor IzinEdar dari Badan POM RI, termasuk tersangka pun tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat yang tergolong obat keras (daftar G) yang tidak memiliki IzinEdar dari Badan POM, karena bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- Bahwa benar, siapun dan termasuk terdakwa TRIADI MASHURI tidak boleh mengadakan, menyimpan dan mengedarkan/menjual obat yang kadarnya melebihi persyaratan Farmakope.
- Bahwa benar, Obat merupakan bahan kimia yang dapat memberi manfaat apabila digunakan dengan dosis dan aturan yang sesuai, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan bahaya apabila penggunaannya tidak sesuai aturan. Obat yang masuk ke dalam tubuh apabila dosisnya tepat akan bekerja sesuai dengan tujuan, tetapi apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Apabila dosisnya dibawah dari yang ditentukan, penyakit tidak akan sembuh bahkan bisa bertambah parah karena terjadi resistensi. Bahkan dampak dari penggunaan obat yang positif mengandung Triheksifenidil dapat menyebabkan euforia. Dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi tidaklah sebanding dengan efek sampingnya yaitu bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian.

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak ekonomi dari penjualan obat yang tidak memiliki nomor Izin Edar Badan POM RI adalah terjadi pengurangan penerimaan pajak bagi negara.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa TRIADI MASHURI yang tinggal di UD. Kampung Tani Jaya, Jl. Pasar Batu Kandik I Denpasar, yang menjual/mengedarkan obat sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/02/BBPOM/PPNS/II/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 yaitu: tablet berwarna putih dengan logo Y sebanyak 20 botol =20.489Tablet, yang hanya dikemas dalam botol plastic tidak dapat dibenarkan karena menjual/mengedarkan obat yang tidak memiliki nomor Izin Edar dari Badan POM RI, bahkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium tidak memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 12.30 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama dengan petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu menerima paket dari jasa pengiriman JNE di UD Kampung Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar. Selanjutn paket dibuka ternyata berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik (20.489 tablet). Selanjutnya obat tersebut disita dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti Paket yang berisi Tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik (20.489 tablet), Handphone Oppo warna Hitam dengan sim card XL nomor 087754703139 = 1 buah, Resi Pengiriman paket dari JNE = 1 lembar ditemukan/disita oleh petugas ;
- Bahwa yang memiliki paket berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik (20.489 tablet) adalah

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



terdakwa sendiri (TRIADI MASHURI). ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama petugas dari Kepolisian Polda Bali di tempat terdakwa bekerja yaitu di UD Kempong Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar

- Bahwa pada resi paket yang dikirim oleh jasa pengiriman JNE tertulis penerima TRI ADI, TRI ADI adalah nama depan terdakwa ;
- Bahwa paket yang berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik (20.489 tablet) tersebut tersangka peroleh dari saudara ROHIM yang mengaku tinggal di Jember, dengan cara memesan melalui Handphone ; terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) botol tetapi tersangka dikirim sebanyak 20 (dua puluh) botol.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ROHIM di Tanjung Benoa Badung sekitar awal tahun 2022, dan cara pengiriman paket yang berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik (20.489 tablet) tersebut terdakwa peroleh dari saudara ROHIM dengan mempergunakan jasa pengiriman JNE.
- Bahwa terdakwa menerima paket yang berisi tablet warna putih dengan logo Y dari saudara ROHIM sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2023.
- Bahwa terdakwa pernah memesan dan membeli obat tersebut dalam kemasan botolan kepada saudara ROHIM di Tanjung Benoa Badung sebanyak 3 (tiga) botol plastik terakhir pada bulan Desember 2022, dan tablet warna putih dengan logo Y yang tersangka pesan dan beli dari saudara ROHIM sebanyak 3 (tiga) botol plastik pada bulan Desember 2022 sudah habis terjual.
- Bahwa seingat terdakwa memesan dan membeli tablet warna putih dengan logo Y dari saudara ROHIM kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali
- Bahwa harga per botol tablet warna putih dengan logo Y yang terdakwa beli dari saudara ROHIM seharga Rp. 1.000.000.

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet warna putih dengan logo Y yang terdakwa beli dari saudara ROHIM yang mengantarkan adalah saudara ACH.Baijuri., dan cara pembayaran tablet warna putih dengan logo Y yang terdakwa beli dari saudara ROHIM dalam bentuk botol terdakwa dengan cara membayar secara tunai uangnya terdakwa titipkan kepada ACH Baijuri saat dia mengantarkan obat ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang untuk pembayaran tablet warna putih dengan logo Y kepada saudara ROHIM melalui Bank BCA sebanyak Rp.17.000.000,- tetapi nomor rekeningnya dan tanggal mentransfernya terdakwa lupa karena telah terhapus untuk pembelian obat sebanyak 30 botol tetapi oleh ROHIM mengirimkan obat ke terdakwa secara bertahap;
- Bahwa paket yang berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik (20.489 tablet) yang terdakwa terima pada tanggal 6 Pebruari 2023 rencananya tersangka ambil sebanyak 5 (lima) botol untuk terdakwa jual kepada teman teman terdakwa dan sisanya terdakwa disuruh mengirim kepada teman temanya ROHIM tetapi hal tersebut tidak jadi terdakwa lakukan karena obat tersebut disita oleh petugas.
- Bahwa terdakwa mengetahui obat-obat tersebut disita oleh Petugas dari Balai Besar POM di Denpasar karena dilarang beredar.
- Bahwa obat-obat tersebut disita oleh Petugas dari Balai Besar POM di Denpasar karena dilarang beredar menjual obat tersebut kepada saudara Dolop di Denpasar, saudara Karya di Denpasar, saudara Kacong di Denpasar, saudara Rico di Denpasar, saudara Rian di Denpasar secara eceran dalam kemasan plastik kecil berisi 10 tablet dengan harga Rp.30.000.
- Bahwa terdakwa menjual tablet warna putih dengan logo Y sejak tahun 2022
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan tablet warna putih dengan logo Y setiap botolnya Rp.2.000.000

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa selain terdakwa menjual kepada para pelanggan, tersangka juga pernah mengkonsumsi obat-obat.
- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi obat-obat perasaan menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 20 (dua puluh) botol berisi Tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20.489 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir tablet;
2. 1 (satu) Buah handphone Oppo warna hitam dengan sim card XL nomor 087754703139.
3. 1 (satu) lembar resi pengiriman paket JNE.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 12.30 wita, telah diamankan oleh petugas dari Balai Besar POM Propinsi Bali bersama sama dengan petugas dari kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali karena telah menerima paket dari jasa pengiriman JNE di UD Kampung Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar;
- Bahwa benar setelah paket dibuka ternyata berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 tablet;

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap tablet putih dengan logo Y tersebut dan diketahui positif mengandung Triheksifenidil HCl termasuk golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan tidak memiliki Izin Edar dari Badan POM RI;
- Bahwa benar, Sesuai Hasil Uji dengan kode sampel: 03/OBAT/KASUS/ PENINDAKAN/2023 dengan hasil bahwa positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 4.17 mg/tablet. sesuai persyaratan mutu adalah pada rentang kadar 1,8 mg/tab – 2,2mg/tab, sedangkan kadar dari tablet tersebut 4,17 mg/tablet diluar rentang yang diperbolehkan, dapat disimpulkan bahwa tablet yang diuji tidak memenuhi persyaratan mutu yang diperbolehkan sesuai Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020.
- Bahwa, Sebagai acuan untuk menilai suatu Obat memenuhi Standar mutu adalah Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020;
- Bahwa benar paket berisi 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 butir tablet diperoleh dari seseorang bernama Rohim (identitas tidak dikenal) yang mengaku tinggal di Jember dengan cara memesan melalui handphone dan terdakwa sudah beberapa kali memesan kepada Rohim;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemesanan melalui Handphone Oppo warna Hitam milik terdakwa kepada Rohim sebanyak 5 (lima) botol tetapi terdakwa dikirim sebanyak 20 (dua puluh) botol., Sebanyak 15 (lima belas) botol sisanya terdakwa disuruh oleh Rohim untuk dikirim lagi kepada teman temannya, namun belum sempat terdakwa kirim karena telah disita oleh petugas;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saudara ROHIM di Tanjung Benoa Badung sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa benar seingat terdakwa sudah 8 (delapan) kali memesan tablet warna putih dengan logo Y dari Rohim;
- Bahwa benar terdakwa membeli tablet warna putih dengan logo Y dengan harga perbotolnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, cara pembayaran tablet warna putih dengan logo Y yang terdakwa beli dari ROHIM dalam bentuk botolan tersebut dengan cara membayar secara tunai uangnya terdakwa titipkan kepada suruhan Rohim saat dia mengantarkan obat ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, pernah mentransfer uang untuk pembayaran tablet warna putih dengan logo Y kepada ROHIM melalui Bank BCA sebanyak Rp.17.000.000,- tetapi nomor rekeningnya dan tanggal mentransfernya terdakwa lupa karena telah terhapus untuk pembelian obat sebanyak 30 botol tetapi oleh ROHIM mengirimkan obat ke terdakwa secara bertahap;
- Bahwa paket yang berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 butir tablet yang terdakwa terima pada tanggal 6 Pebruari 2023 rencananya terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) botol untuk terdakwa jual kepada teman teman terdakwa dan sisanya terdakwa disuruh mengirim kepada teman temanya ROHIM tetapi hal tersebut tidak jadi karena terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali tablet warna putih dengan logo secara eceran dalam kemasan plastik kecil berisi 10 tablet dengan harga Rp.30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kemasannya;
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan tablet warna putih dengan logo Y setiap botolnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menjual tablet warna putih dengan logo Y sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat/ tablet putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Izin Berusaha untuk menjual obat/tablet putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.
- Bahwa benar selain terdakwa menjual kepada para pelanggan juga pernah mengkonsumsi obat tersebut.

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama: melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.atau Kedua: Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan unsur – unsur tersebut untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa;

Ad . 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa “ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Triadi Mashuri dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu yang tidak memiliki ijin edar;

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jadi tidak perlu keseluruhan unsure tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu ; Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkannya istilah “ Dengan Sengaja ” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar benar terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 pukul 12.30 wita, telah diamankan oleh petugas dari Balai Besar POM Propinsi Bali bersama sama dengan petugas dari kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali karena telah menerima paket dari jasa pengiriman JNE di UD Kempong Tani Jaya Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar;
- Bahwa benar setelah paket dibuka ternyata berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 tablet;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap tablet putih dengan logo Y tersebut dan diketahui positif mengandung Triheksifenidil HCl termasuk golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan tidak memiliki Izin Edar dari Badan POM RI;
- Bahwa benar, Sesuai Hasil Uji dengan kode sampel: 03/OBAT/KASUS/ PENINDAKAN/2023 dengan hasil bahwa positif mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 4.17 mg/tablet. sesuai persyaratan mutu adalah pada rentang kadar 1,8 mg/tab – 2,2mg/tab, sedangkan kadar dari tablet tersebut 4,17 mg/tablet diluar rentang yang diperbolehkan, dapat disimpulkan bahwa tablet yang diuji tidak memenuhi persyaratan mutu yang diperbolehkan sesuai Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020.
- Bahwa, Sebagai acuan untuk menilai suatu Obat memenuhi Standar mutu adalah Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020;

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket berisi 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 butir tablet diperoleh dari seseorang bernama Rohim (identitas tidak dikenal) yang mengaku tinggal di Jember dengan cara memesan melalui handphone dan terdakwa sudah beberapa kali memesan kepada Rohim;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemesanan melalui Handphone Oppo warna Hitam milik terdakwa kepada Rohim sebanyak 5 (lima) botol tetapi terdakwa dikirim sebanyak 20 (dua puluh) botol., Sebanyak 15 (lima belas) botol sisanya terdakwa disuruh oleh Rohim untuk dikirim lagi kepada teman temannya, namun belum sempat terdakwa kirim karena telah disita oleh petugas;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saudara ROHIM di Tanjung Benoa Badung sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa benar seingat terdakwa sudah 8 (delapan) kali memesan tablet warna putih dengan logo Y dari Rohim;
- Bahwa benar terdakwa membeli tablet warna putih dengan logo Y dengan harga perbotolnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, cara pembayaran tablet warna putih dengan logo Y yang terdakwa beli dari ROHIM dalam bentuk botolan tersebut dengan cara membayar secara tunai uangnya terdakwa titipkan kepada suruhan Rohim saat dia mengantarkan obat ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Pasar Batu Kandik I Denpasar
- Bahwa terdakwa, pernah mentransfer uang untuk pembayaran tablet warna putih dengan logo Y kepada ROHIM melalui Bank BCA sebanyak Rp.17.000.000,- tetapi nomor rekeningnya dan tanggal mentransfernya terdakwa lupa karena telah terhapus untuk pembelian obat sebanyak 30 botol tetapi oleh ROHIM mengirimkan obat ke terdakwa secara bertahap;
- Bahwa paket yang berisi tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20 (dua puluh) botol plastik berisi 20.489 butir tablet yang terdakwa terima pada tanggal 6 Pebruari 2023 rencananya terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) botol untuk terdakwa jual kepada teman teman terdakwa dan sisanya terdakwa disuruh mengirim kepada teman temanya ROHIM tetapi hal tersebut tidak jadi karena terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menjual kembali tablet warna putih dengan logo secara eceran dalam kemasan plastik kecil berisi 10 tablet dengan harga Rp.30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kemasannya;
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan tablet warna putih dengan logo Y setiap botolnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menjual tablet warna putih dengan logo Y sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat/ tablet putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Izin Berusaha untuk menjual obat/tablet putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa tablet warna putih logo Y positif mengandung Triheksifenidil Hcl termasuk Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) dan pada kemasan tidak mencantumkan nomor izin Edar dari Badan POM.
- Bahwa benar selain terdakwa menjual kepada para pelanggan juga pernah mengonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) botol berisi Tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20.489 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir tablet;
- 1 (satu) Buah handphone Oppo warna hitam dengan sim card XL nomor 087754703139.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman paket JNE.

yang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitap undang – undang hukum acara pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Triadi Mashuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) botol berisi Tablet warna putih dengan logo Y sebanyak 20.489 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) butir tablet;
- 1 (satu) Buah handphone Oppo warna hitam dengan sim card XL nomor 087754703139.

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar resi pengiriman paket JNE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami, Agus Akhyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini,S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Agus Akhyudi, S.H.,M.H.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H, M.H.,.

Hal 26 dari 25 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Dps